



**PUTUSAN**  
Nomor 102/Pid.B/2020/PN Snt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Hendra als Gogon Bin Djasman
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/29 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 40 / 01 Kelurahan Kenali Asam Bawah  
Kecamatan Kota Baru Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hendra als Gogon Bin Djasman ditangkap pada tanggal 13 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp/Kap/12/V/Res.1.8/2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Suhermanto als Anto Bin Suprayitno
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/18 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 14 / 05 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Suhermanto als Anto Bin Suprayitno ditangkap pada tanggal 13 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp/Kap/13/V/Res.1.8/2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 102/Pid.B/2020/PN Snt tanggal 6 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2020/PN Snt tanggal 6 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan masing-masing terdakwa HENDRA Als GOGON Bin DJASMAN (ALM), bersama-sama dengan terdakwa SUHERMANTO Alias MANTO Bin SUPRAYITNO telah bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa HENDRA Als GOGON Bin DJASMAN (ALM), bersama-sama dengan terdakwa SUHERMANTO Alias MANTO Bin SUPRAYITNO selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa, dengan perintah masing-masing terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah Tedmone kuning.
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Pick-Up / MB warna hitam , Nomor Rangka : MHKP3CA1JK009976, Nomor Mesin : DBU6641, No.Pol : BH 8251 ZL Atas Nama Pemilik M.TAHER berserta STNKnya.
- 1 (satu) Unit Mesin Merk Makoyo warna Hitam.
- 1 (satu) Gulung Selang berukuran 1 (satu) Inchi dengan Panjang kurang lebih 6 (enam) Meter.

*Barang bukti dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SUMEDI Alias MEMED*

- Barang bukti berupa minyak mentah kurang lebih 1.800 (Seribu Delapan Ratus) Liter.

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi SAPIUL selaku kepala DISTRIK PT. Pertamina Tempino.

## 4. Menetapkan agar supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia masing-masing terdakwa HENDRA ALS GOGON Bin DJASMAN (ALM) dan terdakwa SUHERMANTO ALS ANTO Bin SUPRAYITNO bersama-sama dengan seseorang yang bernama ALDI (belum tertangkap/dpo) pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 Sekira jam 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Lokasi Tempino 209 Tank Tos di Rt.12 Kel.Tempino Kec.Mestong Kab.Muaro Jambi tepatnya di lokasi Tank Tos milik Pertamina atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Segeti, telah mengambil barang sesuatu berupa minyak mentah kurang lebih 1.800 (Seribu Delapan Ratus) Liter yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik saksi SAPIUL (selaku maneger pertamina), mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “, perbuatan masing-masing terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 Sekira jam 04.00 Wib terdakwa SUHERMANTO bersama seseorang yang bernama ALDI (belum tertangkap/dpo) datang kerumah terdakwa HENDRA yang kemudian mereka berangkat menuju kerumah saksi MEMED dan setiba di rumah saksi MEMED terdakwa HENDRA dan bersama sama-sama dengan terdakwa SUHERMANTO langsung menaikkan 2 (dua) Buah Tedmone kedalam sebuah 1 (Satu) Unit Mobil Grand Max PICK UP BH 8251 ZL Warna Hitam yang mobil tersebut adalah milik dari saksi MEMED.
- Bahwa kemudian terdakwa HENDRA yang sedang mengendarai 1 (Satu) Unit Mobil Grand Max PICK UP BH 8251 ZL Warna Hitam dan terdakwa SUHERMANTO bersama-sama dengan sdr. ALDI juga ikut pergi berangkat menuju sebuah tempat Tank Tos milik Pertamina di Rt.12 Kel.Tempino Kec.Mestong Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa kemudian setibanya dilokasi TANK TOS, masing-masing terdakwa SUHERMANTO langsung naik ke Tank TOS milik pertamina dan langsung memasang selang, kemudian Sdr.ALDI mengarahkan selang kedalam Tedmone yang terletak dibelakang mobil pick up, sementara terdakwa HENDRA langsung menghidupkan mesin penghisap (Mesin Robin), dan kemudian mengisi minyak mentah kedalam kedua Tedmone yang telah diambil dari dalam TANK TOS tanpa seizin atau sepengetahuan pihak pertamina.
- Bahwa kemudian terdakwa HENDRA bersama-sama dengan terdakwa SUHERMANTO dan sdr. ALDI setelah mengambil minyak mentah milik pertamina tesebut langsung pergi meninggalkan lokasi dan kemudian membawa minyak mentah tersebut, namun pada saat mobil yang masing-masing terdakwa HENDRA dan terdakwa SUHERMANTO bersama dengan sdr. ALDI kendarain berjalan kurang lebih 500 meter dari lokasi pengambilan minyak mentah milik pertamina tersebut, mobil yang terdakwa HENDRA bersama-sama dengan terdakwa SUHERMANTO dan sdr. ALDI kendarain mengalami kerusakan.
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi YUDI bersama dengan saksi HARTOYO (Scurity PT. Pertamina) melaksanakan Patroli ke Lokasi Tempino 209 dan melintas di Lokasi Sumur Minyak, lalu saksi YUDI bersama dengan saksi HARTOYO melihat ada 1 (Satu) Unit Mobil Grand Max PICK UP BH 8251 ZL Warna Hitam yang tertutup Terpal sedang ditarik oleh Mobil Truck warna biru lalu saksi YUDI dan saksi HARTOYO datang menghampiri 1 (Satu) Unit Mobil Grand Max PICK UP BH 8251 ZL Warna Hitam tersebut dan setelah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh saksi YUDI ternyata Mobil Grand Max tersebut bermuatan Minyak Mentah sebanyak lebih kurang 2 Ton atau 2 Tadmon besar yang mana minyak mentah tersebut bersumber dari TANK TOS milik Pertamina dan saksi YUDI dan saksi HARTOYO melihat didalam mobil tersebut ada 3 (Tiga) orang yang setelah ditanya oleh saksi YUDI mereka mengaku bernama HENDRA Als Gogon, SUHERMANTO alias ANTO, dan Aldi pada saat itu sempat melarikan diri.

- Bahwa kemudian saksi YUDI dan saksi HARTOYO langsung menginterogasi terdakwa HENDRA dan terdakwa SUHERMANTO dan masing-masing terdakwa mengakui telah mengambil Minyak mentah yang berasal dari daerah Tempino yang sumbernya dari TANK TOS milik Pertamina Daerah Bungku Kec. Bajubang dan pada saat itu juga saksi YUDI langsung menghubungi saksi ANDI selaku Danton Security area Tempino yang pada saat itu juga saksi ANDI langsung tiba ditempat kejadian.
- Bahwa kemudian terdakwa HENDRA bersama-sama dengan terdakwa SUHERMANTO bersama dengan barang bukti berupa 2 (dua) buah Tedmone kuning yang didalamnya berisikan minyak mentah kurang lebih 1.800 (Seribu Delapan Ratus) Liter, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Pick-Up / MB warna hitam, Nomor Rangka : MHKP3CA1JK009976, Nomor Mesin : DBU6641, No.Pol : BH 8251 ZL Atas Nama Pemilik M.TAHER berserta STNKnya, 1 (satu) Unit Mesin Merk Makoyo warna Hitam, serta 1 (satu) Gulung Selang berukuran 1 (satu) Inchi dengan Panjang kurang lebih 6 (enam) Meter, saksi YUDI menerangkan setelah di lihat dan diperhatikan benar bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang ditemukan saksi YUDI pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa HENDRA dan terdakwa SUHERMANTO bertempat di Lokasi Tempino 209 Tank Tos milik Pertamina di Rt.12 Kel.Tempino Kec.Mestong Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa saksi SAPIUL dan saksi ANDI telah menerangkan total kerugian yang dialami oleh pihak Korban yaitu Pt. Pertamina adalah Sebesar Rp. 4.256.859,-, dengan perincian : 12,4 Barel (Minyak yang dicuri) X Rp. 14.864,- (Harga / Barel) = Rp. 4.256.859,-, sehingga total kerugian yang dialami oleh Korban adalah sebesar kurang lebih Rp. 4.256.859,- (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan) Rupiah.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP;**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Yudi Ananta bin Sopyan AR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan dalam memberikan keterangan tetap menggunakan keterangan tersebut;
- Bahwa telah terjadi kejadian pengambilan minyak mentah pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 05.00 WIB di lokasi Pertamina TANK Tos RT 12 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Saksi bersama-rekan Saksi saudara Hartoyo Security PT. Pertamina dan saudara Adi.S Driver melaksanakan Patroli ke lokasi Tempino 209, lokasi sumur minyak mentah kami melihat ada 1 (satu) unit mobil Grand Max sedang di tarik oleh mobil Truk menghampiri mobil dan setelah dicek ternyata mobil Grand Max bermuatan minyak mentah;
- Bahwa Saksi melihat mobil ada yang di curigakan karena mobil tersebut ada 3 tiga orang di dalam mobil berat kami menginterogasi para Terdakwa mengaku minyak mentah berasal dari daerah Bungku Kecamatan Bajubang;
- Bahwa setelah diinterogasi saksi ketahui adalah Terdakwa Hendra als Gogon, Terdakwa Suhermanto, dan Aldi yang melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Adiyanto Danton Tempino lalu kedua Para Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Mestong di Sebapo dan setelah di Polsek Mestong kedua para mengakui perbuatannya bahwa minyak mentah tersebut diperoleh dari mencuri dari Tank Tos lokasi Tempino 209 lokasi sumur minyak;
- Bahwa Jarak antara mobil dengan minyak mentah adalah lebih kurang 300 meter lokasi sumur mentah Tempino 209 (TKP);
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil minyak tersebut, namun pada saat kami temukan atau kami tangkap minyak mentah tersebut sudah berada dalam Tedmon dalam mobil Grand Max Pick UP

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Andy Yanto Bin Ahmad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan dalam memberikan keterangan tetap menggunakan keterangan tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian pengambilan minyak pada saat saksi bersama rekan saksi, yaitu saksi Hartoyo dan saudara Adi.S Driver melaksanakan patrol ke lokasi Tempino209 pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 05.00 WIB di lokasi Pertamina Tank Tos RT 12 Kelurahan Tempino Mestong;
  - Bahwa saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Grand Max PICK UP warna Hitam yang tertutup terpal sedang ditarik oleh mobil Truck warna biru lalu kami menghampiri mobil tersebut dan setelah dicek ternyata mobil Grand Max tersebut bermuatan minyak mentah lalu kami menginterogasi ketiga orang tersebut mereka mengaku minyak mentah tersebut;
  - Bahwa setelah diinterogasi saksi ketahui adalah Terdakwa Hendra als Gogon, Terdakwa Suhermanto, dan Aldi yang melarikan diri;
  - Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Adiyanto Danton Tempino lalu kedua Para Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Mestong di Sebapo dan setelah di Polsek Mestong kedua para mengakui perbuatannya bahwa minyak mentah tersebut diperoleh dari mencuri dari Tank Tos lokasi Tempino 209 lokasi sumur minyak;
  - Bahwa Jarak antara mobil dengan minyak mentah adalah lebih kurang 300 meter lokasi sumur mentah Tempino 209 (TKP);
  - Bahwa saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil minyak tersebut, namun pada saat kami temukan atau kami tangkap minyak mentah tersebut sudah berada dalam Tedmon dalam mobil Grand Max Pick UP
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3. Hartoyo Bin H. Sudarman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan dalam memberikan keterangan tetap menggunakan keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB saksi melaksanakan piket bersama dengan teman Saksi saudara Yuni Anata lalu selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB Saksi bersama dengan teman piket patroli Tempino 209 lokasi sumur minyak mentah Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Grand Max Pick UP warna hitam yang tutup terpal sedang ditarik oleh mobil truk warna biru Saksi bersama teman menghampiri mobil tersebut setelah dicek ternyata mobil Grand Max bermuatan minyak mentah;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi saksi ketahui adalah Terdakwa Hendra als Gogon, Terdakwa Suhermanto, dan Aldi yang melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Adiyanto Danton Tempino lalu kedua Para Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Mestong di Sebapo dan setelah di Polsek Mestong kedua para mengakui perbuatannya bahwa minyak mentah tersebut diperoleh dari mencuri dari Tank Tos lokasi Tempino 209 lokasi sumur minyak;
- Bahwa Jarak antara mobil dengan minyak mentah adalah lebih kurang 300 meter lokasi sumur mentah Tempino 209 (TKP);
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil minyak tersebut, namun pada saat kami temukan atau kami tangkap minyak mentah tersebut sudah berada dalam Tedmon dalam mobil Grand Max Pick UP Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**4. Satipul Amin Bin Abdul Wahid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan dalam memberikan keterangan tetap menggunakan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi merupakan kepala distrik PT Pertamina Tempino;
- Bahwa saksi memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu di bagian Penghitungan Produksi dan Pengawasan lapangan di wilayah Pertamina Tempino;
- Bahwa saksi sedang diperjalanan menuju Tempino dan mendapatkan informasi lewat telepon sekitar pukul 06.45 lewat telepon telah terjadi kejadian pengambilan minyak mentah;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 Saksi pukul 05,00 WIB Di lokasi Tempino 2019 Tank RT.12 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara para Terdakwa mengambil minyak tersebut;
- Bahwa minyak yang diambil oleh Para Terdakwa adalah minyak milik PT Pertamina;
- Bahwa jumlah yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sebanyak 1.960 liter liter dan dikonversi menjadi 12,334 barel dan total kerugian yang dialami oleh korban PT Pertamina adalah sebesar Rp4.256.859 (empat juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh Sembilan rupiah);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sumur minyak mentah terdapat petugas yang melakukan penjagaan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**5. Sumedi Als Memed Bin Satam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan dalam memberikan keterangan tetap menggunakan keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa Hendra als Gogon dan Terdakwa Suhermanto datang ke rumah saksi untuk menyewa mobil;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ingin mengambil minyak di daerah Bungku dan merental dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up / MB warna hitam, Nomor Rangka : MHKP3CA1JK009976, dan No Mesin : DBU6641, No Pol : BH 8251 ZL An. Pemilik M. TAHER adalah benar milik saksi;
- Bahwa barang bukti dua buah tedmon dan mesin merk Markoyo adalah kepunyaan saksi yang dirental oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Hendra als gogon sebelumnya pernah merental mobil dari saksi dengan keperluan mengambil barang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa 1 Hendra als Gogon Bin Djasman**

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 19.00, Aldi datang ke rumah Terdakwa dan mengajak untuk mengambil minyak;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 04.00 WIB Aldi dan Terdakwa Suhermanto datang ke rumah Terdakwa dan berangkat menggunakan kendaraan yang sudah disewa dari saksi Memet;
- Bahwa Terdakwa menyewa dengan saksi Memed dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa sebelumnya Tedmon, selang dan mesin pompa berada diluar mobil, dan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Suhermanto dan Aldi mengangkatnya ke belakang mobil, dan selanjutnya berangkat ke lokasi di Tank TOS Pertamina Tempino tepatnya di RT 12 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah menyopiri mobil dan menghidupkan mesin pompa penyedot, sedangkan peran Terdakwa Suhermanto adalah menunjuk jalan ke lokasi tank tos di RT 12 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi dan memegang selangnya, dan Aldi yang mengisi selang tersebut ke dalam tedmon;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Suhermanto, dan Aldi mengambil minyak dengan cara naik keatas Tank Tos lalu memasukan selang ke tangka sementara Aldi memasukkan selang ke tangki tedmon dan Terdakwa berperan untuk menghidupkan mesin pompa yang sudah dipersiapkan sebelumnya, dan setelah terisi pada dua tedmon yang ada, kemudian Terdakwa dan yang lainnya meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa setelah meninggalkan lokasi sekitar 500 meter kemudian mobil yang disewa tersebut mengalami kerusakan dan tidak lama kemudian datang saksi sekuriti dari Pertamina yang kemudian mengamankan Terdakwa, sedangkan Aldi berhasil kabur;
- Bahwa minyak tersebut rencananya akan dijual di tempat penjualan minyak mentah, yang biasanya seharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) per tonnya dan dibagi rata untuk bertiga;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil minyak di lokasi tank tos PT Pertamina;

## **Terdakwa 2 Suhermanto als Anto Bin Suprayitno**

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 19.00, Aldi menghubungi Terdakwa mengajak untuk mengambil minyak dan kemudian Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 04.00 WIB Aldi dan Terdakwa datang ke rumah Terdakwa Hendra als. Gogon dan berangkat bersama sama Aldi menggunakan kendaraan yang sudah disewa dari saksi Memet;
- Bahwa Terdakwa Hendra menyewa dengan saksi Memed dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Tedmon, selang dan mesin pompa berada diluar mobil, dan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hendra als Gogon dan Aldi mengangkatnya ke belakang mobil, dan selanjutnya berangkat ke lokasi di Tank TOS tepatnya di RT 12 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa peran Terdakwa Hendra als Gogon adalah menyupiri mobil dan menghidupkan mesin pompa penyedot, sedangkan peran Terdakwa adalah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjuk jalan ke lokasi tank tos di RT 12 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi dan memegang selangnya, dan Aldi yang mengisi selang tersebut ke dalam tedmon;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Hendra als Gogon, dan Aldi mengambil minyak dengan cara naik keatas Tank Tos lalu memasukan selang ke tangki sementara Aldi memasukkan selang ke tangki tedmon dan Terdakwa Hendra als Gogon berperan untuk menghidupkan mesin pompa yang sudah dipersiapkan sebelumnya, dan setelah terisi pada dua tedmon yang ada, kemudian Terdakwa dan yang lainnya meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa setelah meninggalkan lokasi sekitar 500 meter kemudian mobil yang disewa tersebut mengalami kerusakan dan tidak lama kemudian datang saksi sekuriti dari Pertamina yang kemudian mengamankan Terdakwa dan Terdakwa Hendra als Gogon, sedangkan Aldi berhasil kabur;
- Bahwa minyak tersebut rencananya akan dijual di tempat penjualan minyak mentah, yang biasanya seharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) per tonnya dan dibagi rata untuk bertiga;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil minyak di lokasi tank tos PT Pertamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Bahan Bakar Minyak Mentah Nmor 5103/91DPP/Met/BA/V/2020 yang dibuat Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal yang dilakukan oleh Hamdani ST selaku petugas Pengukur atas barang bukti yang disita berupa dua buah tedmon berisi minya diketahui Volume tedmon kota 1 adalah 855 liter dan Volume tedmon kotak 2 adalah 1105 liter dengan jumlah total 1960 (seribu enam puluh) liter;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah tedmone kuning yang berisi minyak mentah dengan Volume tedmon kotak pertama adalah 855 (delapan ratus lima puluh lima) liter dan Volume tedmon kotak 2 adalah 1105 (seribu seratus lima) liter dengan jumlah total volume 1960 (seribu enam puluh) liter;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up / MB warna hitam, Nomor Rangka : MHKP3CA1JK009976, dan No Mesin : DBU6641, No Pol : BH 8251 ZL An. Pemilik M. TAHER beserta STNK-nya;
3. 1 (satu) unit mesin merk Makoyo warna hitam;
4. 1 (satu) unit gulung selang berukuran 1 (satu) in-chi dengan panjang kurang lebih 6 (enam) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 19.00, Aldi menghubungi Terdakwa Hendra dan Terdakwa Suhermanto mengajak untuk mengambil minyak dan kemudian Para Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 04.00 WIB Aldi dan Terdakwa Suhermanto datang ke rumah Terdakwa Hendra als. Gogon dan berangkat bersama sama menggunakan kendaraan yang sudah disewa dari saksi Memet dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Tedmon, selang dan mesin pompa berada diluar mobil, dan Terdakwa Suhermanto bersama dengan Terdakwa Hendra als Gogon dan Aldi mengangkatnya ke belakang mobil, dan selanjutnya berangkat ke lokasi di Tank TOS tepatnya di RT 12 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa peran Terdakwa Hendra als Gogon adalah menyopiri mobil dan menghidupkan mesin pompa penyedot minyak, sedangkan peran Terdakwa Suhermanto adalah menunjuk jalan ke lokasi tank tos di RT 12 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi dan memegang selangnya, dan Aldi yang mengisi selang tersebut ke dalam tedmon;
- Bahwa Terdakwa Suhermanto, Terdakwa Hendra als Gogon, dan Aldi mengambil minyak dengan cara naik keatas Tank Tos lalu memasukan selang ke tangki sementara Aldi memasukkan selang ke tangki tedmon dan Terdakwa Hendra als Gogon berperan untuk menghidupkan mesin pompa yang sudah dipersiapkan sebelumnya, dan setelah terisi pada dua tedmon yang ada, kemudian Para Terdakwa dan yang lainnya meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa setelah meninggalkan lokasi sekitar 500 meter kemudian mobil yang disewa tersebut mengalami kerusakan dan tidak lama kemudian datang saksi sekuriti dari Pertamina yaitu Saksi Andy Yanto Bin Ahmad, Saksi Yudi Ananta bin Sopyan AR, dan Saksi Hartoyo Bin H. Sudarman yang kemudian mengamankan Terdakwa Suhermanto dan Terdakwa Hendra als Gogon, sedangkan Aldi berhasil kabur;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minyak tersebut rencananya oleh Para Terdakwa akan dijual di tempat penjualan minyak mentah, yang biasanya seharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) per tonnya dan dibagi rata untuk bertiga;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil minyak di lokasi tank toso PT Pertamina;
- Bahwa jumlah yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sebanyak 1.960 liter dan dikonversi menjadi 12,334 barel dan total kerugian yang dialami oleh korban PT Pertamina adalah sebesar Rp4.256.859 (empat juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Bahan Bakar Minyak Mentah Nmor 5103/91DPP/Met/BA/V/2020 yang dibuat Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal yang dilakukan oleh Hamdani ST selaku petugas Pengukur atas barang bukti yang disita berupa dua buah tedmon berisi minyak diketahui Volume tedmon kota 1 adalah 855 liter dan Volume tedmon kotak 2 adalah 1105 liter dengan jumlah total 1960 (seribu enam puluh) liter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa yaitu Hendra als Gogon Bin Djasman dan Suhermanto als Anto Bin Suprayitno, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dipersidangan dapat diketahui Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini adalah diri Para Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Para Terdakwa dan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena unsur "*Barangsiapa*" secara formil telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa perbuatan 'mengambil' menurut Adami Chazawi, dalam buku "Kejahatan Terhadap Benda" menjelaskan 'mengambil' dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Syarat nyata dan mutlak merupakan syarat selesainya suatu perbuatan mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andy Yanto Bin Ahmad, Saksi Yudi Ananta bin Sopyan AR, dan Saksi Hartoyo Bin H. Sudarman diketahui pada saat sedang melaksanakan patroli ke lokasi Tempino 209 pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 05.00 WIB di lokasi Tank Tos Pertamina di RT 12 Kelurahan Tempino Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi Andy Yanto Bin Ahmad, Saksi Yudi Ananta bin Sopyan AR, dan Saksi Hartoyo Bin H. Sudarman melihat ada 1 (satu) unit mobil Grand Max Pick UP warna Hitam yang tertutup terpal sedang ditarik oleh mobil Truck warna biru lalu setelah menghampiri mobil tersebut dan dicek ternyata mobil Grand Max tersebut bermuatan minyak mentah yang didalamnya terdapat Terdakwa Hendra als Gogon dan Terdakwa Suhermanto, dan selanjutnya pada Rabu tanggal 13 Mei 2020 dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hendra als Gogon dan Terdakwa Suhermanto;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Snt



Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tedmone kuning yang berisi minyak mentah; 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up / MB warna hitam, Nomor Rangka : MHKP3CA1JK009976, dan No Mesin : DBU6641, No Pol : BH 8251 ZL An. Pemilik M. TAHER beserta STNK-nya; 1 (satu) unit mesin merk Makoyo warna hitam; 1 (satu) unit gulung selang berukuran 1 (satu) in-chi dengan panjang kurang lebih 6 (enam) meter;

Menimbang, bahwa atas barang bukti 2 (dua) buah tedmone kuning yang berisi minyak mentah dan dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Bahan Bakar Minyak Mentah Nmor 5103/91DPP/Met/BA/V/2020 yang dibuat Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal yang dilakukan oleh Hamdani ST selaku petugas Pengukur atas barang bukti yang disita berupa dua buah tedmon berisi minya diketahui Volume tedmon kota 1 adalah 855 liter dan Volume tedmon kotak 2 adalah 1105 liter dengan jumlah total 1960 (seribu enam puluh) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Satipul Amin Bin Abdul Wahid selaku kepala distrik PT Pertamina Tempino yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi Andy Yanto Bin Ahmad, Saksi Yudi Ananta bin Sopyan AR, dan Saksi Hartoyo Bin H. Sudarman, diketahui bahwa minyak yang berada dalam tedmon tersebut berasal dari Tank TOS Pertamina tepatnya di RT 12 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi yang jaraknya kurang lebih 300 meter dari tempat diamkannya Terdakwa Hendra als Gogon dan Terdakwa Suhermanto, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah 'mengambil' barang milik PT Pertamina yaitu minyak yang telah dimasukan kedalam 2 (dua) buah tedmon dan berada dalam mobil pick up, sehingga unsur 'mengambil barang sesuatu milik orang lain' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, dalam buku "Kejahatan Terhadap Benda" maksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya adalah sebelum bertindak mengambil benda, si pelaku sudah mengetahui bahwa mengambil barang milik orang lain tersebut adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa unsur memiliki menurut Memorie Van Toeledting (MVT) menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik benda itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sumedi als Memed dan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa awalnya pada hari Selasa



tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 19.00, Aldi menghubungi Terdakwa Hendra dan Terdakwa Suhermanto mengajak untuk mengambil minyak dan kemudian Para Terdakwa menyanggupinya, sehingga selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 04.00 WIB Aldi dan Terdakwa Suhermanto datang ke rumah Terdakwa Hendra als. Gogon dan telah menyewa kendaraan mobil Daihatsu Pick Up warna hitam, No Pol : BH 8251 ZL An. Pemilik M. TAHER beserta STNK-nya disewa dari saksi Memet dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum berangkat 2 (dua) buah Tedmon, 1 (satu) unit mesin merk Makoyo warna hitam; 1 (satu) unit gulung selang berukuran 1 (satu) in-chi dengan panjang kurang lebih 6 (enam) meter; yang juga disewa oleh Para Terdakwa dari saksi Sumedi als Memet; barang barang tersebut sebelumnya berada diluar mobil, sehingga Terdakwa Suhermanto bersama dengan Terdakwa Hendra als Gogon dan Aldi mengangkatnya bersama-sama ke belakang mobil, dan selanjutnya berangkat ke lokasi di Tank TOS tepatnya di RT 12 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa Hendra als Gogon adalah menyopiri mobil dan menghidupkan mesin pompa penyedot minyak, sedangkan peran Terdakwa Suhermanto adalah menunjuk jalan ke lokasi tank tos di RT 12 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi dan memegang selangnya, dan Aldi yang mengisi selang tersebut ke dalam tedmon;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa dan Aldi mengambil minyak adalah dengan cara Terdakwa Hendra als Gogon naik keatas Tank Tos lalu memasukan selang ke tangki sementara Aldi memasukkan selang ke tangki tedmon, dan Terdakwa Suhermanto memegang selang dan Terdakwa Hendra als Gogon berperan untuk menghidupkan mesin pompa yang sudah dipersiapkan sebelumnya, dan setelah terisi pada dua tedmon yang ada, kemudian Para Terdakwa dan yang lainnya meninggalkan lokasi tersebut; namun setelah Para Terdakwa dan Aldi meninggalkan lokasi sekitar 300 (tiga ratus) meter kemudian mobil yang disewa tersebut mengalami kerusakan dan tidak alama kemudian datang saksi Saksi Andy Yanto Bin Ahmad, Saksi Yudi Ananta bin Sopyan AR, dan Saksi Hartoyo Bin H. Sudarman yang kemudian mengamankan Terdakwa dan Terdakwa Hendra als Gogon, sedangkan Aldi berhasil kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa minyak tersebut rencananya oleh Para Terdakwa akan dijual di tempat penjualan minyak mentah, yang biasanya seharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu)



per tonnya dan dibagi rata untuk bertiga; dan ParaTerdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil minyak di lokasi tank tos PT Pertamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Aldi yang sudah mempersiapkan alat-alat untuk mengambil minyak dan juga menyewa mobil kepada saksi Sumedi als Memet tersebut menjelaskan bahwa sejak awal sudah terdapat niatan untuk mengambil minyak milik PT Pertamina yang idenya berasal dari Aldi, sedangkan Para Terdakwa juga menyanggupinya padahal para Terdakwa mengetahui minyak tersebut bukan miliknya, dan dengan diambilnya minyak tersebut maka telah adanya pelaksanaan dari niat Para Terdakwa untuk mengambil minyak tersebut yang rencananya akan dijual ditempat penjualan minyak mentah, sehingga unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi;

**Ad. 3 Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa peran Terdakwa Hendra als Gogon adalah menyupiri mobil dan menghidupkan mesin pompa penyedot, sedangkan peran Terdakwa adalah menunjuk jalan ke lokasi tank tos di RT 12 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi dan memegang selangnya, dan Aldi yang mengisi selang tersebut ke dalam tedmon;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suhermanto, Terdakwa Hendra als Gogon, dan Aldi mengambil minyak dengan cara naik keatas Tank Tos lalu memasukan selang ke tangka sementara Aldi memasukan selang ke tangka tedmon dan Terdakwa Hendra als Gogon berperan untuk menghidupkan mesin pompa yang sudah dipersiapkan sebelumnya, dan setelah terisi pada dua tedmon yang ada, kemudian Terdakwa dan yang lainnya meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut telah terlihat adanya kerja sama yang era tantara Terdakwa Hendra als Gogon, Terdakwa Suhermanto, dan Aldi yang sejak awal menyepakati untuk bersama sama mengambil minyak milik PT Pertamina, sehingga dengan demikian unsur 'yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana



terhadap Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Terdakwa mampu bertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan oleh karenanya beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up / MB warna hitam, Nomor Rangka : MHKP3CA1JK009976, dan No Mesin : DBU6641, No Pol : BH 8251 ZL An. Pemilik M. TAHER beserta STNK-nya;
- 2 (dua) buah tedmone kuning;
- 1 (satu) unit mesin merk Makoyo warna hitam;
- 1 (satu) unit gulung selang berukuran 1 (satu) in-chi dengan panjang kurang lebih 6 (enam) meter;

yang telah disita dari Para Terdakwa, berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa menyewa mobil dan alat-alat tersebut dari saksi Sumedi Als Memed Bin Satam dengan cara membayar seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mobil tersebut dibelinya dari seseorang yang bernama M. Taher, terlebih mobil tersebut digunakan saksi Sumedi Als Memed Bin Satam untuk bekerja dan alat-alat seperti tedmon, mesin merk Markoyo, dan selang adalah barang milik saksi Sumedi als Memed bin Satam yang dipinjam oleh Terdakwa Hendra als Gogon sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada saksi Sumedi Als Memed Bin Satam;





Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Minyak mentah dengan Volume tedmon kotak pertama adalah 855 (delapan ratus lima puluh lima) liter dan Volume tedmon kotak 2 adalah 1105 (seribu seratus lima) liter dengan jumlah total volume 1960 (seribu enam puluh) liter;

yang telah disita dari Para Terdakwa, berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa minyak tersebut adalah milik PT Pertamina Tempino, oleh karena minyak tersebut berada didalam 2 (dua) buah tedmon milik saksi Sumedi als Memed bin Satam, namun menurut pertimbangan Majelis Hakim minyak tersebut minyak mentah tersebut haruslah dipisahkan dan dikembalikan kepada PT Pertamina Tempino melalui saksi Satipul Amin selaku perwakilan dari PT Pertamina Tempino;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT Pertamina;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Hendra als Gogon Bin Djasman dan Terdakwa 2 Suhermanto als Anto Bin Suprayitno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up / MB warna hitam, Nomor Rangka : MHKP3CA1JK009976, dan No Mesin : DBU6641, No Pol : BH 8251 ZL An. Pemilik M. TAHER beserta STNK-nya
- 2 (dua) buah tedmone warna kuning;
- 1 (satu) unit mesin merk Makoyo warna hitam;
- 1 (satu) unit gulung selang berukuran 1 (satu) in-chi dengan panjang kurang lebih 6 (enam) meter;

Dikembalikan kepada Saksi Sumedi als Memed bin Satam;

- Minyak mentah dengan Volume tedmon kotak pertama adalah 855 (delapan ratus lima puluh lima) liter dan Volume tedmon kotak 2 adalah 1105 (seribu seratus lima) liter dengan jumlah total volume 1960 (seribu enam puluh) liter;

Dikembalikan kepada PT Pertamina Tempino melalui Saksi Satipul Amin bin Abdul Wahid (alm);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 oleh kami, Dicki Irvandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H., M.H., Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmiyati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Bayu Abdurrahman, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosmiyati, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Snt